

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Penerimaan Daerah

Menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pasal (17) bahwa Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam pasal (23) bahwa Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut pasal Pasal 25 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokan atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2 Konsep Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Siahaan (2005:7) memberikan definisi pajak daerah sebagai pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonom, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam

menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang disiapkan undang - undang bagi Kabupaten/Kota :

1. Bersifat pajak dan bukan pajak;
2. Objek pajak terletak terhadap di wilayah daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat;
5. Potensi memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

b. Jenis-jenis pajak daerah

a) Jenis pajak Provinsi, antara lain:

1) Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya

yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian

rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

b) Jenis pajak Kabupaten/Kota, antara lain:

1) Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak Restoran

Yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

3) Pajak Hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pemungutan fasilitas untuk berolahraga.

4) Pajak Reklame

Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepadasuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh semua kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Yaitu pajak atau penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pajak Parkir

Yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

c. Subjek pajak dan objek pajak daerah

1) Subjek Pajak Daerah

- a) Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Wajibnya pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan

bermotor dan kendaraan diatas air.

- b) Subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan diatas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- c) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- d) Subjek Pajak Pengendalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.
- e) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- f) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajaknya adalah pengusaha restoran.
- g) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

- h) Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi.
- i) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Subjek pajak pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- j) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2) Objek Pajak Daerah

- a) Objek Pajak Kendaraan Bermotor diatas air adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- c) Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan

untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

- d) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah (1) Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan; (2) Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; (3) Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- e) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk: (1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; (2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan; (3) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
- f) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restorandengan pembayaran.
- g) Objek pajakhiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- h) Objek pajak reklame adalah semua penelenggara reklame.
- i) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- j) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah kegiatanpengembalian bahan galian golongan c.
- k) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan berotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran

d. Dasar pengenaan pajak dan tarif daerah

- 1) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu: (1) Nilai jual kendaraan bermotor; (2) Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.
- 2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kendaraan diatas air dihitung berdasarkan nilai jurnal kendaraan di atas tarif ditetapkan sebesar 1,5%.
- 3) Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah nilai jurnal kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut: (1) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor dan penyiaran pertama: 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat; (2) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya: 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, 0,3% untuk kendaraan bermotor dan alat-alat berat dan alat-alat

besar; (3) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan: 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 5% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1% dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan 0,1%.

- 4) Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
- 5) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- 6) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- 7) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
- 8) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
- 9) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- 10) Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- 11) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

e. Sistem pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 undang-undang pajak daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut, yaitu :

1) Pajak daerah terhutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*Official Assesment System*)

Dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu, seperti karcis atau nota perhitungan. Mekanisme ini dalam pemungutan pajak dikenal sebagai cara *official assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat keputusan pajak dari fiskus.

Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang disamakan dengan itu. Wajib pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh kepala daerah, pembayarannya menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang disamakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ciri-ciri *official assesment system* adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak;
 - b) Wajib pajak bersifat pasif;
 - c) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak.
- 2) Pajak daerah terhutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment System*)

Dalam mekanisme kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah.

Dalam sistem pemungutan pajak, sistem ini dikenal sebagai *caraself assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara membayar sendiri/menggunakan *system self assesment*, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah.

Apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajak ternyata wajib pajak yang diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang tidak memenuhi

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka atas dasar tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak yang terhutang.

Ciri-ciri dari *self assessment system* adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b) Wajib pajak aktif;
- c) Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Selain dari kedua sistem diatas, sebenarnya dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu lagi sistem pemungutan pajak, yaitu *with holding system*. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri dari *with holding system* adalah kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada ada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak. Dalam ketentuan pajak daerah, ketentuan tentang pemotongan pajak daerah atau pemungutan

pajak daerah belum semuadiakomodasi dalam undang-undang daerah, baru sebatas dalam peraturan pelaksanaan yakni dalam peraturan pemerintah. Seharusnya hal ini perlu diantisipasi, mengingat dalam kenyataannya terdapat pajak-pajak daerah yang pelaksanaan mekanisme pemungutannya menggunakan *with holding system*, seperti pajak penerangan jalanyakni pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyelenggara pengadaan listrik bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak.

Demikian juga mekanisme yang terjadi dalam pajak daerah lain. Seperti, untuk pajakhotel dan restoran, sebenarnya lebih tepat bila menggunakan mekanisme *with holding system* dimana pengusaha hotel dan restoran melakukan pemotongan/pemungutan pajak, termasuk penyetoran dan pelaporannya. Pemotongan/pemungutan dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran terhadap hotel dan restoran, sehingga wajib pajak daerah untuk pajak hotel danpajakrestoran bukan pengusaha hotel dan restoran seperti yang berlaku saat ini, tetapi orang yang melakukan pembayaran, sedangkan pengusaha hotel dan restoran bertindak sebagai pemotong dan pemungut pajak.

Namun, konsekuensi sebagai pemotong/pemungut pajak, Perusahaan Listrik Negara serta pengusaha hotel dan restoran wajib melakukan pemotongan/pemungutan terhadap pajak yang terhutang dan melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak yang terhutang. Pemerintah daerah sebagai pengawas wajib melakukan pengawasan

dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh PLN, pengusaha hotel dan restoran. Dalam praktiknya, bila pemotong/pemungut yang telah memotong dan memungut pajak terhutang ternyata melanggar peraturan maka harus dikenakan sanksi. Sebelum mekanisme ini dijalankan perlu pembenahan terhadap perangkat undang-undang dan peraturan pelaksanaan di daerah.

Diluar pajak penerangan jalan, hotel, dan restoran masih ada lagi pajak daerah yang dalam penerapannya menggunakan *with holding system*, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bila dicermati, pajak ini juga menggunakan mekanisme pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Untuk itu, pemerintah pusat perlu melakukan revisi undang-undang pajak dalam rangka penerapan *with holding tax* terhadap pajak-pajak daerah dan ternyata banyak sekali yang menggunakan sistem tersebut dalam penerapannya.

Pada pemerintahan daerah kabupaten langkat dalam sistem pemungutan pajak daerahnya menggunakan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Perhitungan pajak daerah

Untuk mempermudah menyusun laporan pajak maka ada cara-cara perhitungan yang harus diikuti. Perhitungan pajak dapat dilakukan

berdasarkan dari jenis-jenis pajak, karena tarif yang dikenakan untuk masing-masing pajak ditetapkan berdasarkan jenis-jenisnya. Besarnya pajak daerah yang terhutang untuk masing-masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

1) Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel dapat dilakukan dengan *official assessment system* yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penertiban surat ketetapan pajak daerah atau secara self assessment system yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pajak hotel terutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tariff pajak

2) Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pajak restoran terutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tarif pajak

3) Pajak Hiburan

Untuk menghitung pajak hiburan didasarkan atas objek pajak hiburan yang terdiri dari pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pertunjukan musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan billiard, permainan ketangkasan dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap, pertandingan olahraga, taman wisata, dan sejenisnya.

Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pajak hiburan terhutang = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan x tarif pajak hiburan

4) Pajak Reklame

Besarnya pokok pajak reklame yang terhutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

Pajak reklame terhutang = nilai sewa x tarif pajak

Nilai sewa = menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual objek pajak
Nilai strategis adalah tempat yang sudah ditentukan nilai jualnya/meter persegi berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh kepala daerah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

Pajak penerangan jalan terhutang = tarif pajak x nilai jual tenaga listrik

6) Pajak Bahan Galian Golongan C

Beberapa daerah di Indonesia ada yang membedakan jenis penambang yang melakukan pengembalian dan pengolahan bahan galian golongan c, yakni pengusaha tambang dan penambang rakyat tradisional. Perbedaan itu terkait dengan tarif pajak yang ditetapkan, yakni untuk menambang pengusaha dikenakan 20%, jika penambang rakyat tradisional biasanya dikenakan tarif dibawah dari 20%. Sedangkan pemungutan yang dilakukan dipungut dengan *official assessment system* yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah atau secara *self assessment system* yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Besarnya pokok pajak bahan galian golongan c yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c.

Pajak Galian Golongan C terhutang = tarif pajak x nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c.

7) Pajak Parkir

Besarnya pokok pajak parkir terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak daerah. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pajak Parkir terhutang = tarif pajak x jumlah pembayaran yang dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

g. Bagi Hasil Pajak Daerah

1) Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota

a) Hasil penerimaan Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air dan diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 30%.

b) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diberikan kepada Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 70%. Penggunaan bagian daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa

Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa. Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.

3) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku, Halim (2004).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- (1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- (2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada BAB VI bagian kesatu ada objek dan golongan retribusi pada pasal 108 bahwa:

- 1) Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum
 - b. Jasa Usaha

c. Perizinan Tertentu.

- 2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- 3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- 4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dan Pada bagian kedua Retribusi Jasa Umum pasal 109 bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Dan pada pasal 110 bahwa: (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
 - d. Catatan Sipil;
 - e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - g. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- n. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah

1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang

sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah yang membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132), “ pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 4 sumber- sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

d) Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengankuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Penerimaan dan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibatdari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- 6) Penerimaan keuangan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;
- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan eksekusi atau jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas sosial dan umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 14) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

2.4. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kbbi.kemdikbud.go.id), “Optimalisasi atau pengoptimalan adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb)”. Sedangkan dalam Kamus Oxford (2008, p. 358), “*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where “best” accords to prestated criteria*”. Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

Menurut Winardi (Ali, 2014) dalam Bambang Sambodo dan Febriyanti Rahmi Putri (2020:207), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, yaitu menjadikan sesuatu menjadi lebih baik atau sepenuhnya sempurna. (Sidik, 2001) dalam Bambang Sambodo dan Febriyanti Rahmi Putri (2020:207), optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan/penerimaan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

2.4.1. Optimalisasi Pemungutan Pajak

Menurut Sidik (2002) dalam Rame Priyanto dan Rachmad Utomo (2018:41) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Selanjutnya Sidik (2002) dalam Rame Priyanto dan Rachmad Utomo (2018:42) menyatakan upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
- c. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan

instansi terkait di daerah

Optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menurut Andriani (2001: 90) dapat dilakukan dengan cara:

1. Pendataan potensi pajak.
2. Pengawasan
3. Koordinasi
4. Strategi pemungutan.

Berdasarkan pendapat Andriani (2009) tersebut, koordinasi menjadi bagian penting dalam upaya optimalisasi. Koordinasi merupakan perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Dalam hal optimalisasi pajak maka diperlukan koordinasi antar pihak-pihak terkait perpajakan baik regulasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penggunaan pajak. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi dinas pendapatan daerah, inspektorat daerah, badan pengelolaan keuangan dan asset daerah, dewan perwakilan daerah, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Dalam rangka memperlancar koordinasi antara pihak terkait tersebut diperlukan persamaan pemahaman mengenai pajak dari konsep perpajakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Syafri Basri, (2018)	Optimalisasi Penerimaan Daerah Di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat tepat saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah di masa mendatang seyogyanya dilakukan melalui peningkatan taxing power dan sharing tax.
2	DR.Machfud Sidik,MSc, (2018)	Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat tepat saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada
3	Bambang Sambodo, Febriyanti Rahmi Putri, (2020)	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari faktor penghambat internal dan eksternal. Langkah optimalisasi guna menghilangkan faktor penghambat tersebut adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi melalui perbaikan organisasi dan perangkatnya, perbaikan administrasi-operasional dan penatausahaan termasuk teknologi informasi yang user friendly, peningkatan jumlah personil dan

			kompetensinya, peningkatan pengendalian dan pengawasan, kegiatan penyuluhan pada masyarakat akan kesadaran membayar pajak dan retribusi serta pembentukan satuan tugas peningkatan PAD.
4	Eunike Nowaly Tunay, (2017)	Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa Realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Batu belum mencapai target mulai dari tahun 2101 hingga tahun 2016 disebabkan oleh faktor internal yaitu belum adanya penetapan target jumlah setoran dimana hal ini kurang membantu pengoptmlaan pendapatan retribusi parkir dan dari faktor eksternal yaitu cuaca dan waktu yang sulit di prediksi atau berubah-ubah serta upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu dalam mencapai target pendapatan retribusi palayanan parkir di tepi jalan umum
5	Rosadiro Cahyono, Hendrawan, (2018)	Analisis Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan retribusi pasar dan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Secara parsial retribusi pasar dan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Retribusi pasar berpengaruh dominan terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebesar 87,9%

Sumber: Olah Data Penulis, 2023

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Salah satu bagian dari penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber langsung dari aktivitas di suatu daerah atau bukan merupakan campuran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. PAD yang terbesar bersumber dari pajak daerah.

Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang jeli guna menggali potensi-potensi penerimaan di daerahnya yaitu Kota Kupang. Untuk melihat analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan analisis regresi.